

**KEPALA DESA KURO
KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KURO
NOMOR : 6 TAHUN 2021**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA KURO KECAMATAN
KARANGBINANGUN KABUPATEN
LAMONGAN**



KEPALA DESA KURO
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KURO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KURO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KURO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KURO

Dan

KEPALA DESA KURO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KURO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KURO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.563.331.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.513.331.900,00
Surplus/Defisit	Rp	50.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBD Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBD Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KURO.

Ditetapkan di : KURO

Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA,

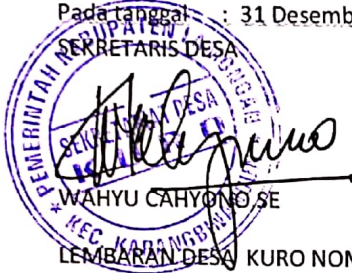
TTD

MOCH.AMIRUDIN

Diundangkan di : KURO

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS DESA



WAHYU CAHYONO SE

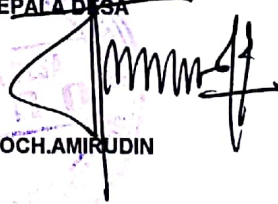
LEMBARAN DESA KURO NOMOR 6 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KURO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.474.571.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.560.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.563.331.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>465.689.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	413.490.598,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.500.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	284.691.600,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	284.691.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.491.566,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.491.566,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	14.707.432,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.707.432,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	8.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	8.000.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.700.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	3.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.349.302,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.349.302,00	ADD, DDS
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.349.302,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.850.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.250.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.250.000,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	9.600.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>418.873.600,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	6.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	6.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.811.360,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	72.811.360,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.811.360,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	15.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	304.762.240,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	50.000.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	50.000.000,00	PBK
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	119.762.240,00	DDS, PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	119.762.240,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	20.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	20.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	0,00	
2.8.90		Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana Desa Wisata	0,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>261.568.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	153.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.2.90		Pelestarian lingkungan hidup/pembibitan pohon langka	3.000.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	34.040.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	34.040.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.040.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	67.028.400,00	
4.5.90		Pemberdayaan ekonomi masyarakat	35.000.000,00	PBK
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.5.94		Pemberdayaan usaha kecil dan industri rumah tangga	32.028.400,00	DDS
4.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.028.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>367.200.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	367.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	367.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	367.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.513.331.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KURO, 31 Desember 2021
 KEPALA DESA

 MOCH.AMIRUDIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KURO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KURO
KECAMATAN KARANGBINANGUN

NOMOR : 188/ 5 /413.324.20.1/2021

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KURO

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KURO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KURO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kuro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuro menjadi Peraturan Desa Kuro tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuro Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 10) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa di Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21) ;
22. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57) ;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 65) ;

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuro membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuro Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KURO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuro Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

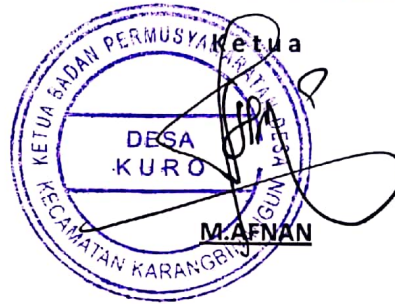
Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuro

Pada tanggal : 31 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KURO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KURO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
RANCANGAN PERATURAN DESA KURO
TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KURO KECAMATAN
KARANGBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027 / 4 / 413.324.20.1/2021

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Dua puluh sembilan*, bulan *Dua belas* tahun *Dua ribu dua puluh dua*, bertempat di Balai Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Kuro perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuro Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Kuro mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa Kuro menyatakan **menyetujui** Peraturan Desa Kuro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuro Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Keasepakatan Bersama Peraturan Desa Kuro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuro Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Kuro

Tanda Tangan:

1. M.Afnan
Ketua
2. Suparno
Anggota
3. Tri Ikhah Kurniawati
Anggota
4. Mashuri
Anggota
5. Syamsul huda
Anggota

